

## Gubernur Minta Lobar Percepat Penyelesaian Lahan Bendungan Meninting



*dp-bbmterbaru.blogspot.com*

**Mataram (Suara NTB)** – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta Pemkab Lombok Barat (Lobar) mempercepat penyelesaian pembebasan lahan Bendungan Meninting. Gubernur berharap groundbreaking pembangunan Bendungan Meninting dapat dilakukan Agustus ini sesuai permintaan Kementerian PUPR.

“Pesan dari PU untuk Bendungan Meninting. Mandeknya masih di kita. Anggaran sudah ada dari pusat, pembebasan tanahnya agak lelet di Lombok Barat,” kata gubernur.

Ia berharap, pembebasan lahan dapat disegerakan. Sehingga permintaan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I yang berharap Agustus ini mulai dilakukan *groundbreaking*.

“Kalau bisa ketika ajakan dari PU groundbreaking bulan Agustus, kita sanggupi saja. Yang kita khawatir nanti dananya dialihkan ke bendungan yang lain. Karena banyak yang mau juga ini,” ujar gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menjelaskan apabila Bendungan Meninting bisa terbangun. Maka persoalan kekeringan di Pulau Lombok akan bisa ditangani.

Saat ini ada sekitar 16 KK di Kecamatan Lingsar yang masih belum menerima nilai pembayaran lahan sesuai *appraisal*<sup>1</sup>. Menurut Dr. Zul, persoalan ini dapat diselesaikan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat terdampak.

Begitu juga mengenai lahan yang statusnya masuk lahan hutan. Harus segera diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Gubernur kembali menegaskan *groundbreaking* harus dapat dilakukan Agustus ini.

Sekda Lobar, H. M. Taufik menjelaskan, Pemkab Lobar sudah mengumpulkan warga terdampak di Kecamatan Gunungsari dan Lingsar pekan lalu. Ia menjelaskan, untuk warga terdampak di Gunungsari sudah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan. Namun, ia mengatakan ada sedikit lahan yang bermasalah karena terkait dengan tanah yang masuk kawasan hutan.

“Apakah tanah ini memang lahan masyarakat atau masuk kawasan hutan. Pihak BWS sudah ke kami. Dan kami akan menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu sesegera mungkin,” ujarnya.

Di Kecamatan Lingsar, Taufik mengatakan sekitar 16 KK yang masih belum menerima harga pembebasan lahan. Namun, ia memastikan sebagian besar masyarakat terdampak sudah mau menerima pembayaran ganti rugi. “Cuma ada beberapa yang tidak mau menerima nilai dari hasil *appraisal* tersebut,” tandasnya.

Taufik menambahkan sudah menyampaikan ke Pemda mengenai kesiapan untuk *groundbreaking* pada Agustus ini. Namun karena masih ada 16 KK yang belum menerima, pihaknya meminta *groundbreaking* dilakukan setelah masalah lahan tuntas.

Pembangunan bendungan tersebut di atas lahan 90 hektare di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, dengan pengembangan irigasi seluas 145 hektare hingga ke Kecamatan Lingsar, Lombok Barat.

Proyek itu dikerjakan dengan skema multiyears, bersumber dari APBN tahun 2018 – 2022. Tahap pertama nilai kontrak Rp875.249.654.400, nomor kontrak HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/905/2018. Lelang dimenangkan PT. Utama Karya (Persero) membuat Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Bahagia Bangun Nusa. Masa kerja 48 bulan, sejak 31 Desember 2019.

Sementara tahap kedua lelang dimenangkan PT. Nindya Karya (Persero) KSO dengan PT. Sac Nusantara, dengan nilai kontrak Rp481.334.289.700. Kontrak proyek nomor HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/906/2018, dengan masa kerja 48 bulan sejak 31 Desember 2019. (nas)

#### **Sumber berita:**

1. Suara NTB, *Gubernur Minta Lobar Percepat Penyelesaian Lahan Bendungan Meninting*, Kamis, 1 Agustus 2019.
2. <https://www.antaraneews.com/berita/823065/proyek-bendungan-meninting-lombok-barat-segera-dimulai/>

3. <https://mataram.antaranews.com/berita/41902/pemkab-lombok-barat-berkomitmen-percepat-pembangunan-bendungan-meninting/>

**Catatan:**

- Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan (Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum):
  - a. Perencanaan;
  - b. Persiapan;
  - c. Pelaksanaan; dan
  - d. Penyerahan hasil.
- Berdasarkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan melengkapi (Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum):
  - a. Keputusan penetapan lokasi;
  - b. Dokumen perencanaan pengadaan tanah; dan
  - c. Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.Atas dasar pengajuan pelaksanaan tersebut, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyiapkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- Dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling kurang (Pasal 53 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum):
  - a. membuat agenda rapat pelaksanaan;

- b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
  - c. menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
  - d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
  - e. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
  - f. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan;
  - g. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
  - h. mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - i. menetapkan Penilai; dan
  - j. membuat dokumen hasil rapat.
- Dalam kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dibentuknya Pelaksana Pengadaan Tanah yang membidangi inventarisasi dan identifikasi (Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum):
- a. data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
  - b. data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Peta bidang tanah digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian dan pendaftaran hak (Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Daftar nominatif digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian (Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

- Satuan Tugas menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah (Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah. Musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian (Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan (Pasal 72 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

**Endnote/Catatan Akhir:**

- <sup>1.</sup> *Appraisal/appraisement/taxatie*, taksiran nilai barang dalam perjanjian oleh pihak ketiga yang tidak memihak.